



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ferdinand Desirius Laowo Alias Ama Alona;**
Tempat lahir : Bawodobara;
Umur/Tanggal lahir : 43/27 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bawodobara, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferdinand Desirius Laowo Alias Ama Alona ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nar Yaman Laiya. S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Dermaga, kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KHP-002/TPDN.II/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst, tertanggal 22 Januari 2024, 15 Februari dan 4 Maret masing-masing tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAND DESIRIUS LAOWO Alias AMA ALONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinand Desirius Laowo alias Ama Alona tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Membebaskan Terdakwa Ferdinand Desirius Laowo alias Ama Alona dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ferdinan Desirius Laowo Alias Ama Alona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan oleh karena itu dengan pidana penjara 1(stau) Tahun dikurangi selama selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan agara Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **FERDINAND DESIRIUS LAOWO Alias AMA ALONA** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Siduaewali, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", terhadap Saksi Korban **ROZAMI HAREFA Alias INA RIKI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari percekocokan antara Saksi Korban dengan Terdakwa serta guru-guru SMKN 2 Pulau-Pulau Batu tepatnya depan rumah Saksi Korban. Kemudian ditengah-tengah percekocokan tersebut, Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya karena merasa tidak enak badan, lalu secara tiba-tiba Terdakwa dari arah kerumunan guru-guru SMKN 2 Pulau-Pulau Batu tersebut langsung mengejar Saksi Korban yang masuk ke dalam rumahnya, setelah di dalam rumah, Terdakwa dari posisi saling berhadapan langsung menarik baju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa meninju dada sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga Saksi Korban jatuh tersungkur di depan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan mengatakan "JANDA KAU, KELUAR DARI RUMAH INI, BUKAN TANAH BAPAK SI LIANG INI", Tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Pulau Tello Nomor 441/895/VER/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang di tandatangani oleh oleh dr. TUHO K. MENDROFA selaku dokter UPTD Puskesmas Pulau Tello dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

Dada: Bagian Sebelah Kiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet 1 x0,5 cm
- Memar/lebam 5x3 cm

Kesimpulan:

Ditemukan Memar/Lebam dan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa atas luka-luka tersebut Saksi Korban ROZAMI HAREFA Alias INA RIKI tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari selama 8 (delapan) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 22 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintakan pemeriksaan Perkara Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di Persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ROZAMI HAREFA Alias INA RIKI**, keterangannya di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban menegur murid SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu yang berada di depan rumah saksi korban agar tidak menimbulkan suara berisik atau ribut dikarenakan saksi korban sedang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, namun mereka tetap melakukan keributan tersebut sehingga saksi korban menegur kembali kedua murid tersebut sambil berkata "*jika kalian masih membuat ribut lagi di depan rumah saya, saya akan menyiram kalian*" namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan dan saksi korban menyiram kedua murid tersebut dengan menggunakan air galon dari dalam rumah saksi korban dengan menggunakan gayung;
- Bahwa kemudian kedua murid tersebut mengadu kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu dan para guru berdatangan ke arah rumah saksi korban sambil melemparkan batu kearah rumah saksi korban dan sebelah kanan rumah saksi korban dan sempat terjadi cekcok

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara saksi korban dengan para guru di depan rumah saksi korban yang mana Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu memaki-maki saksi korban dengan menggunakan kata-kata kotor;

- Bahwa ketika saksi korban masuk kedalam rumah, Terdakwa mengejar saksi korban hingga masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi korban tepatnya di depan anak saksi korban Yolanda Putri Garamba berdiri di depan pintu kamar kemudian pada saat saksi korban melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik baju bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah tangannya lepas dari baju bagian leher saksi korban kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban terjatuh tersungkur di depan kakinya;
- Bahwa kemudian saksi Johari Laowo yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya di depan pintu masuk rumah saksi korban langsung membantu saksi korban untuk berdiri setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"janda kau, keluar kau dari rumah ini, bukan tanah bapak si liang tanah ini"* dan keluar meninggalkan rumah saksi korban sambil memukul dinding rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian datang Atisia Laowo dan David Sarumaha masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami dan memberitahukan kepadanya bahwa luka dibagian dada sebelah kiri saksi korban akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu Saksi David Sarumaha mengatakan kepada saksi korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada abang ipar saksi korban yaitu Yoakim Garamba yang berada di kecamatan Hibala lalu saksi David Sarumaha langsung menghubunginya dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa seorang guru SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri korban serta saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapat perawatan medis di rumah dan di Puskesmas Pulau Tello selama \pm 8 (delapan) hari;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi peristiwa penganiayaan dengan maksud ingin menegur kepala sekolah dan guru-guru yang berada di depan rumah saksi korban;

2. **Saksi DAVID SARUMAHA Alias AMA ANGEL**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang dialami saksi korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendengar dari masyarakat yang lewat di depan pajak ikan dan mengatakan bahwasannya ada keributan yang di SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu lalu saksi langsung mendatangi rumah korban yang mana pada saat saksi sampai halaman rumah saksi korban dan melihat Terdakwa keluar dari rumah korban kemudian saksi bersama dengan saksi Atisia Laowo yang sudah lebih dahulu berada di lokasi kejadian turut masuk ke dalam rumah korban dan saya melihat yang berada di dalam rumah saksi korban yaitu saksi korban dan anaknya beserta saksi Johari Laowo yang sedang berada diruang tamu lalu saksi korban menunjukan luka dibagian dada sebelah kirinya sambil menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa luka dibagian dada korban tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengejarnya hingga masuk ke dalam rumah dan menarik baju pada bagian leher baju dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah tangannya tersebut lepas Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga korban terjatuh tersungkur;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban tersebut saksi mengatakan kepadanya bahwa untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Yoakim Garamba di Pulau Hibala lalu saksi langsung menelepon Yoakim Garamba dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa seorang guru SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri dan saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan harus mendapat perawatan medis di rumah dan di Puskesmas Pulau Tello;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah saksi korban saat itu ialah, Saksi Korban, saksi Johari Laowo Alias Ama Nohami, Anak saksi Yolanda Putri Garamba Alias Olivia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi peristiwa penganiayaan dengan maksud ingin menegur kepala sekolah dan guru-guru yang berada di depan rumah saksi korban;

3. Saksi JOHARI LAOWO Alias AMA NOHAMI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pemukulan tersebut oleh karena saksi berada di tempat kejadian tepatnya di depan pintu masuk rumah saksi korban dan saksi dapat melihat pemukulan tersebut karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan kemudian memukul dada sebelah kiri Saksi Korban dan mengakibatkan luka memar pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang bekerja diatas gunung sedang membuat kuburan. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi melihat siswa siswi berkumpul di depan rumah korban kemudian saksi turun bersama dengan para pekerja lainnya dan sesampainya di depan rumah korban, para pekerja lainnya langsung pulang dan Saksi menunggu di depan rumah korban dan saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut (cekcok) dengan saksi korban dan Terdakwa mengatakan "*janda kamu janda*" lalu dijawab oleh saksi korban "*mengapa kamu bilang janda aku, apa tujuanmu?*" kemudian Terdakwa langsung mengejar korban kedalam rumah dan Terdakwa menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah tangan Terdakwa lepas dari baju korban, Terdakwa kembali memukul dada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul dinding rumah saksi korban sambil mengatakan "*tidak ada tanah bapak si liang disini*" lalu pergi meninggalkan rumah korban dan siswa yang berkumpul di depan rumah korban pergi beramai-ramai meninggalkan rumah korban dan lingkungan sekolah menuju keluar lingkungan sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi peristiwa penganiayaan dengan maksud ingin menegur kepala sekolah dan guru-guru yang berada di depan rumah saksi korban;

4. Saksi ATISIA LAOWO Alias INA ANGEL, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11 WIB saksi melihat banyak masyarakat berkumpul di depan rumah saksi korban. Kemudian saksi mendatangi lokasi berkumpulnya masyarakat tersebut dan sesampainya di depan rumah saksi korban, saksi melihat korban dan anaknya Johari Laowo dan Terdakwa berada di ruang tamu rumah korban yang mana pada saat itu Terdakwa sedang cekcok dengan saksi korban. Kemudian setelah Terdakwa keluar dari rumah korban tersebut saksi langsung masuk kerumah korban bersama dengan saksi David Sarumaha dan melihat saksi korban menangis dan menunjukan luka lebam dibagian dada sebelah kiri saksi korban dan menceritakan bahwa luka lebam tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga korban terjatuh tersungkur;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri dan saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan harus mendapat perawatan medis di rumah dan di Puskesmas Pulau Tello;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang berada di dalam rumah saksi korban ialah, saksi korban, saksi Johari Laowo Alias Ama Nohami, Anak Saksi Yolanda Putri Garamba Alias Olivia dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

5. Saksi YOLANDA PUTRI GARAMBA, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan kemudian memukul dada sebelah kiri Saksi Korban dan mengakibatkan luka memar pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anak saksi sedang berada di rumah, kemudian anak saksi melihat saksi korban sedang cekcok mulut dengan para guru SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu dikarenakan saksi korban telah menyiram murid SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu dengan air galon dan kemudian seorang guru SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian mengejar saksi korban sampai ke pintu kamar, setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dari depan kamar hingga ke ruang tamu dengan cara Terdakwa meanarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kakek Anak Saksi bernama Johari Laowo Alias Ama Nohami menegur Terdakwa dengan berkata "*lepaskan tanganmu dari perempuan itu, karena dia itu menantuku*", setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu meninju dada sebelah kiri saksi korban dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kananya kemudian meninju dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian menarik saksi korban hingga terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan "*keluarlah kamu janda dari rumah ini, karena ini bukan tanah bapak si Liang*", lalu setelah itu Terdakwa memukul dinding rumah saksi korban, setelah itu para guru SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu mendatangi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



halaman rumah tepatnya di depan warung atau jaring yang menjadi pembatas antara rumah dengan lapangan sekolah, kemudian para guru melempar atap rumah dan dinding rumah saksi korban;

- Bahwa anak saksi tidak melakukan tindakan apapun saat melihat Terdakwa memukul saksi korban karena anak saksi merasa takut;
- Bahwa yang berada di dalam rumah saksi korban yaitu saksi korban, saksi Johari Laowo alias Ama Nohami, Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri korban serta saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapat perawatan medis di rumah dan di Puskesmas Pulau Tello selama \pm 8 (delapan) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

6. Saksi dr. JIMMY HENDRIKUS SARUMAHA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjadi pasien saksi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.15 WIB sampai pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban datang kembali untuk berobat jalan;
- Bahwa saksi korban mendatangi UPTD Puskesmas Pulau Tello pada hari Senin, 19 Juni 2023 sekira pukul 23.15 WIB, dalam keadaan lemas dan merasa kedinginan, setelah saksi melakukan tindakan medis, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban mendatangi Ruang Poli Umum Puskesmas Pulau Tello yang ditangani oleh saksi sendiri. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saksi korban di rawat inap di Puskesmas Pulau Tello yang ditangani oleh dr. TUHO KONSULTASI MENDROFA;
- Bahwa saksi mendatangi UPTD Puskesmas Pulau Tello dan di antar oleh keluarganya dengan tujuan untuk mendapat perawatan medis dikarenakan kondisi saksi pada saat itu setengah sadar yang di akibatkan rasa cemas dan rasa gelisah berlebih sehingga akibat kejadian yang dialaminya;
- Bahwa bentuk perawatan kepada pasien an. Rozami Harefa Als Ina Riki pada saat mendatangi UPTD Puskesmas Pulau Tello pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.15 WIB yaitu : pasien di berikan cairan infus, di berikan obat Maag, diberikan Vitamin tambahan;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap saksi korban, saksi melihat ada luka lebam di dada sebelah kiri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di SMK 2 Pulau-Pulau Batu terjadi keributan antara saksi korban dengan siswa-siswa SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi peristiwa penganiayaan dengan maksud ingin menegur kepala sekolah dan guru-guru yang berada di depan rumah saksi korban;
- Bahwa di dalam rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada saksi korban dan anak saksi Yolanda Putri Garamba Alias Olivia;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi korban di rumah saksi korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering menggunakan tangan kanan untuk melakukan kegiatannya dan Terdakwa bukan merupakan orang yang kidal;
- Bahwa Terdakwa terkejut mengetahui hasil visum er repertum yang menjelaskan bahwa terdapat luka lebam di dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan saksi Johari Laowo Alias Ama Nohami, saksi David Sarumaha Alias Ama Aangel, dan Saksi Atisia Laowo Alias Ina Angel di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut:

1. **Saksi YESSICA KATRINA AKILA WAU**, di persidangan dilakukan pemeriksaan secara daring dari SMK 2 Pulau-Pulau Batu dimana sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan janji namun ketika saksi akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, saksi tidak memberikan keterangan secara **bebas dan mandiri** karena saksi ada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar bisikan-bisikan dari seseorang sebelum menjawab pertanyaan, Majelis Hakim telah mengingatkannya namun saksi tidak menghiraukannya sehingga Majelis Hakim mengambil sikap untuk tidak melanjutkan mendengarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ELMAN GOWASA Alias ELMAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan sebagai rekan guru di SMK 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi berada di rumah dinas yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sekolah atau berjarak 2 (dua) ruang kelas antara sekolah dan rumah saksi korban, di mana saat itu saksi sedang buang air kecil di rumah dinasnya, selanjutnya sekira pukul 10:00 WIB, saksi mendengar percekcoan antara para guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut saksi keluar dari rumah dinas dan saksi melihat ada kerumunan siswa dan guru-guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu lapangan sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat awal peristiwa keributan tersebut terjadi, dan tidak melihat awal mula terdakwa bisa berada di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat kondisi keributan dari rumah dinas karena terhalang tembok;
- Bahwa saat keributan terjadi saksi berada dari sisi samping kerumunan tepatnya di dekat pos pengamanan, selanjutnya saat keributan berlangsung saksi mendekati kepala sekolah dengan maksud menenangkan kepala sekolah, selanjutnya pada saat itu saksi melihat terdakwa menghampiri rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak Terdakwa dan saksi korban saat Terdakwa menghampiri saksi korban di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di rumah saksi korban sebab saksi hanya melintas dan melihat sepintas pada saat saksi berjalan dari pos keamanan mendekati kepala sekolah yang mana saksi berjalan menjauhi lokasi keributan, disana saksi melihat Terdakwa menghampiri rumah saksi korban, selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi sebab saksi membelakangi lokasi kejadian;
- Bahwa sekira berselang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kembali ke sekolah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa sebelum Terdakwa berada di depan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa menegur saksi korban namun tidak mendengar apa isi teguran yang Terdakwa ucapkan kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Yolanda dan Riki;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru dengan jabatan kepala program Teknik informasi dan jaringan, bahwa pada saat keributan terjadi ada petugas keamanan di sekolah namun yang menegur saksi korban ialah terdakwa dan bukan petugas keamanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban dengan jarak dekat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FARANSISKUS MANAO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan sebagai rekan guru di SMK 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi berada di SMK 2 Pulau-Pulau Batu tepatnya berada di kantor guru, kemudian saksi mendengar keributan sekira pukul 10:00 WIB lebih;
- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut saksi keluar dari kantor guru dan melihat siswa dan guru-guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu berkerumun, namun saksi tidak melihat dengan jelas siapa saja yang berada di sana dan ada kejadian apa saja dalam keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DARIUS NDURU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan sebagai rekan guru di SMK 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi sedang mengajar dan berada di ruang kelas SMK 2 Pulau-Pulau batu;
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang marah-marah luar ruang kelas, kemudian setelah mendengar keributan tersebut saksi berjalan keluar dari kelas dan menuju ke kantor guru, dan dari depan kantor guru saksi mengatur siswa-siwa yang sedang berkerumun di halaman sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan terjadi saksi melihat telah ada guru-guru dan siswa yang berkerumun, yang mana ada ibu harefa dan petugas keamanan;
- Bahwa saksi melihat peristiwa keributan tersebut di tengah-tengah kerumunan siswa dan posisi saksi saat itu membelakangi tempat keributan sehingga saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti Surat sebanyak 8 eksemplar yang terdiri dari screenshot foto sebanyak 3 eksemplar, screenshot SIPP Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 1 eksemplar, CD sebanyak 2 keping, fotokopi Salinan Putusan nomor 4/Pid.Pra/2023/PN, fotokopi Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Polres Nias Selatan dan fotokopi surat panggilan polisi yang dikeluarkan oleh Polres Nias Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum Nomor: 441/895/VER/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Pukesmas Pulau Tello yang di tandatangani oleh dr. Tuho Konsultasi Mendrofa selaku dokter pemeriksa, terhadap saksi korban Rozami Harefa dengan hasil pemeriksaan luar:

- Dada bagian sebelah kiri
- Luka Lecet 1 x 0.5cm
- Memar/lebam 5 x 3 cm

Kesimpulan

Dari Hasil Pemeriksaan Luar di dapat, ditemukan memar/lebam dan luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Resume Tindakan Medis Nomor: 441/1383/YANKES/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jimmy H. Sarumaha selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Ruena Luaha, A.Md.Kep selaku Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tello, Kecamatan Pulau - Pulau Batu;

Alasan Masuk: Pasien datang pukul 23.15 WIB, dalam keadaan lemas dan merasa kedinginan

Diagnosa Masuk :Susp. Anxiety
Diagnosa Keluar :Anxiety
Utama :Anxiety
Tambahan :TB Paru + Chest Pain ec. Post trauma tumpul
Komplikasi :-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyakit tersebut disebabkan oleh:

Rasa cemas dan nyeri di dada sebelah kiri akibat kejadian yang dialaminya.

Riwayat Penyakit: TB Paru

Pemeriksaan

- Pemeriksaan Fisik :
- a. Tinggi Darah : 110/80 mmhg
 - b. Tinggi badan : 153 cm
 - c. Berat Badan : 51,6 kg
 - d. Suhu : 37,8 °C
 - e. Luka lecet di bagian dada sebelah kiri (P: 1 cm, L: 0,5 cm);
 - f. Luka Memar/lebam bagian dada sebelah kiri (P: 5 cm x L: 3 cm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan memukul dada sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru di SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa sebelumnya terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para guru SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu dikarenakan saksi korban telah menyiram murid SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu dengan air gallon;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian mengejar saksi korban sampai ke pintu kamar, setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dari depan kamar hingga ke ruang tamu dengan cara Terdakwa menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Johari Laowo Alias Ama Nohami menegur Terdakwa dengan berkata "*lepaskan tanganmu dari perempuan itu, karena dia itu menantuku*", setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu meninju dada sebelah kiri saksi korban dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian meninju dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian menarik saksi korban hingga terjatuh di lantai;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri korban serta saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 441/895/VER/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Pukesmas Pulau Tello yang di tandatangani oleh dr. Tuho Konsultasi Mendrofa yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapat perawatan medis di rumah dan di Puskesmas Pulau Tello selama \pm 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa alat bukti elektronik yang dijukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak melampirkan bukti pendukung yaitu syarat formil dan materiil tentang prosedur dan tahapan perolehan alat bukti elektronik serta penggunaan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ferdinand Desirius Laowo Alias Ama Alona** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, tujuannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- pada kesengajaan sebagai kepastian, adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301).

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) dimana seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa "dengan sengaja" dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet als oogmerk*" (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa terdakwa harus mempunyai maksud untuk sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang guru di SMK NEGERI 2 Pulau-Pulau Batu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian mengejar saksi korban sampai ke pintu kamar, setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dari depan kamar hingga ke ruang tamu dengan cara Terdakwa menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Johari Laowo Alias Ama Nohami menegur Terdakwa dengan berkata "*lepaskan tanganmu dari perempuan itu, karena dia itu menantuku*", setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu meninju dada sebelah kiri saksi korban dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian meninju dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menarik saksi korban hingga terjatuh di lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam di bagian dada sebelah kiri korban serta saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 441/895/VER/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Pukesmas Pulau Tello yang di tandatangani oleh dr. Tuho Konsultasi Mendrofa selaku dokter pemeriksa, terhadap saksi korban Rozami Harefa dengan hasil pemeriksaan luar:

- Dada bagian sebelah kiri
- Luka Lecet 1 x 0.5cm
- Memar/lebam 5 x 3 cm

Kesimpulan

Dari Hasil Pemeriksaan Luar di dapat, ditemukan memar/lebam dan luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah dengan tegas telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut dengan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Elman Gowasa Alias Elman pada pokoknya menerangkan bahwa sekira pukul 10:00 WIB, saksi mendengar percekcoakan antara para guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu dengan



Saksi Korban selanjutnya saat keributan berlangsung saksi mendekati kepala sekolah dengan maksud menenangkan kepala sekolah, selanjutnya pada saat itu saksi melihat terdakwa menghampiri rumah saksi korban, saksi mendengar terdakwa menegur saksi korban namun tidak mendengar apa isi teguran yang Terdakwa ucapkan kepada saksi korban dan saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di rumah saksi korban dan sekira berselang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kembali ke sekolah. Saksi Faransiskus Manao pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi berada di SMK 2 Pulau-Pulau Batu tepatnya berada di kantor guru, kemudian saksi mendengar keributan sekira pukul 10:00 WIB lebih, saksi melihat siswa dan guru-guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu berkerumun, namun saksi tidak melihat dengan jelas siapa saja yang berada di sana dan ada kejadian apa saja dalam keributan tersebut. Saksi Darius Nduru pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendengar ada orang yang marah-marah luar ruang kelas dan melihat telah ada guru-guru dan siswa yang berkerumun, yang mana ada ibu harefa dan petugas keamanan dan saksi melihat peristiwa keributan tersebut di tengah-tengah kerumunan siswa dan posisi saksi saat itu membelakangi tempat keributan sehingga saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara siswa dan guru-guru SMK 2 Pulau-Pulau Batu dengan saksi korban serta dari keterangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian tersebut, keterangan saksi Elman Gowasa Alias Elman yang menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa menghampiri rumah saksi korban, saksi mendengar terdakwa menegur saksi korban namun tidak mendengar apa isi teguran yang Terdakwa ucapkan kepada saksi korban dan saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di rumah saksi korban dan sekira berselang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kembali ke sekolah sehingga keterangan saksi tersebut justru bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rozami Haref als Ina Riki tanpa alasan maka bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang meminta agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu:

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- Keseimbangan antara kebijakan kesejahteraan rakyat (*social welfare*) dengan kebijakan Perlindungan Rakyat (*social defence*);
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (orang yang bersalah) dan “*victim*” (korban).
- Mendahulukan/ mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang guru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis di atas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----MenyatakanTerdakwa **FERDINAND DESIRIUS LAOWO Alias AMA ALONA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Gst